



Tokenisme Perempuan dalam Politik Elektoral (Studi Representasi Perempuan di DPRD Kota Cilegon)

Amealia Prihatiningsih Malandy's^{1*}, Ria Amelia², Ika Arinia Indriyany³

¹⁻³ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

*Penulis Korespondensi: amealieapmalandys@gmail.com¹

Abstract. *Women's representation in legislative institutions is an important indicator for assessing the quality of democracy and gender equality in a political system. Indonesia has implemented an affirmative policy requiring a minimum quota of 30% female candidates in legislative elections. However, its implementation at the local level still faces various challenges. This study aims to analyze the phenomenon of tokenism and the forms of women's political representation in the nomination and election process of members of the Cilegon City Regional House of Representatives (DPRD) for the 2024–2029 period. This research employs a qualitative method with a descriptive approach using literature review and secondary data analysis. The analysis is based on Hanna Pitkin's theory of political representation, which categorizes representation into four types: formal, symbolic, descriptive, and substantive. The findings show that only 4 out of 40 seats in the Cilegon City DPRD are occupied by women, representing approximately 10% of the total membership, and this figure has remained unchanged compared to the previous period. This condition indicates a gap between the fulfillment of the female candidate quota at the nomination stage and the low level of electoral success. Furthermore, the political recruitment process within parties also reflects indications of tokenism, where female candidates are often included merely to fulfill administrative requirements without sufficient political support. As a result, women's representation in the Cilegon DPRD tends to remain at the formal and descriptive levels, while substantive representation remains a challenge in local political practice.*

Keywords: *Cilegon City DPRD; Electoral Politics; Tokenism; Women's Representation; Political Representation.*

Abstrak. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem politik. Indonesia telah menerapkan kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, namun implementasinya di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tokenisme serta bentuk representasi politik perempuan dalam proses pencalonan dan keterpilihan anggota DPRD Kota Cilegon periode 2024–2029. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur dan analisis data sekunder. Analisis penelitian menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin yang membagi representasi ke dalam empat bentuk, yaitu representasi formal, simbolik, deskriptif, dan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD perempuan di Kota Cilegon hanya 4 dari total 40 kursi atau sekitar 10%, dan angka ini tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pemenuhan kuota perempuan pada tahap pencalonan dengan tingkat keterpilihan yang masih rendah. Selain itu, proses rekrutmen politik dalam partai juga memperlihatkan indikasi tokenisme, di mana perempuan sering kali hanya dimasukkan dalam daftar calon untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa dukungan politik yang memadai. Dengan demikian, representasi perempuan di DPRD Kota Cilegon masih berada pada tingkat formal dan deskriptif, sementara representasi substantif masih menjadi tantangan dalam praktik politik lokal.

Kata kunci: DPRD Kota Cilegon; politik elektoral; representasi politik; keterwakilan perempuan; tokenisme

1. LATAR BELAKANG

Implementasi keadilan gender dan strategi pengarusutamaan gender hingga kini masih menunjukkan situasi yang jauh dari ideal (Godjali & Mayrudin, 2020; Mayrudin, Nurrohman, & Astuti, 2022; Pick, 2017; Shaya & Abu Khait, 2017; Supriyadi et al., 2019; Susanto, 2015; Zuhriyah, 2018). Berbagai kajian tersebut menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam ruang publik dan politik sering kali bersifat formalitas semata. Kehadiran mereka diakui secara

administratif, tetapi tidak sepenuhnya diterima sebagai aktor yang memiliki otoritas dan pengaruh nyata. Dalam istilah lain, perempuan tampak “diikutsertakan”, namun secara struktural belum benar-benar diberi ruang untuk berdaya dan menentukan arah kebijakan (Mayrudin et al., 2022).

Isu kesetaraan gender di dalam politik bukanlah perbincangan yang baru muncul, tetapi sudah lama menjadi satu agenda penting di tataran perpolitikan untuk menciptakan demokrasi modern. Partisipasi Perempuan dalam dunia politik merupakan aspek penting untuk menciptakan adanya kesetaraan dalam pengambilan kebijakan. Secara global, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan.

Data Inter-Parliamentary Union (IPU) menunjukkan bahwa rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen nasional dunia baru mencapai sekitar 26–27% (IPU, 2025). Meskipun sejumlah negara telah menerapkan kebijakan afirmasi seperti gender quota untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, peningkatan jumlah tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pengaruh substantif perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Beberapa studi menunjukkan bahwa perempuan dalam lembaga politik sering kali berada dalam posisi simbolik atau token, yakni hadir sebagai representasi formal tetapi memiliki keterbatasan dalam akses terhadap kekuasaan dan pengambilan Keputusan (Bintari, 2021).




Gambar 1. Indeks Negara dengan partisipasi perempuan tertinggi di dunia.

Sumber: Databoks (2025)

Dalam proses demokratisasi di Indonesia, keberadaan serta keterlibatan perempuan dalam lembaga perwakilan rakyat dan berbagai institusi publik menjadi elemen yang sangat penting, terutama dalam proses pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik. Partisipasi politik perempuan pada dasarnya merupakan bentuk nyata dari pemenuhan

hak-hak kewarganegaraan mereka. Sebagai warga negara, perempuan memiliki hak yang sama untuk berkontribusi dalam memperbaiki dan membentuk kehidupan politik, sehingga tidak semestinya mengalami perlakuan diskriminatif, baik terhadap perempuan maupun kelompok minoritas lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya arena politik masih sering didominasi oleh konstruksi peran publik yang bersifat maskulin, sehingga ruang partisipasi perempuan belum sepenuhnya setara (Bintari, 2021).



Gambar 2. Partisipasi perempuan di Indonesia.

Sumber: Databoks (2023)

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi kebijakan afirmasi kuota 30% perempuan dalam pencalonan legislatif (UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu). Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kuota pencalonan tidak otomatis berbanding lurus dengan keterpilihan dan pengaruh substantif Perempuan (Bintari, 2021). Berdasarkan data KPU RI pada Pemilu 2019 dan hasil Pemilu 2024, keterwakilan perempuan di DPRD kabupaten/kota secara nasional masih berada di kisaran awal 20-an persen dan belum konsisten mencapai 30%. Di Provinsi Banten, tren ini juga menunjukkan fluktuasi dan belum stabil pada angka afirmatif. Data komposisi DPRD Kota Cilegon periode 2019–2024 dan hasil Pemilu 2024 menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD perempuan belum mencapai ambang 30%, meskipun partai politik telah memenuhi kuota dalam daftar calon (Bintari, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi deskriptif (jumlah) dan representasi substantif (pengaruh kebijakan) sebagaimana dikemukakan oleh Hanna Pitkin (1967).


Cilegon sebagai kota yang di dominasi oleh industri berat juga masih menghadapi permasalahan krusial mengenai representasi gender khususnya dalam tingkatan DPRD. Data dari BPS kota Cilegon menunjukkan bahwa keterlibatan Perempuan di kota Cilegon di parlemen

pada tahun 2024 hanya mencapai 10% lebih rendah di dibandingkan dengan lebak, pandeglang bahkan tanggerang (BPS, 2024). Hal ini membuktikan bahwa di Cilegon masih menunjukkan adanya Tingkat kesenjangan yang cukup besar bagi para Perempuan.

Kesetaraan merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem demokrasi, terutama kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks ini, kesetaraan gender menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan dan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Fakhri (2008) menjelaskan bahwa gender merujuk pada seperangkat sifat, peran, dan karakteristik yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan melalui konstruksi sosial dan budaya. Konsep ini berbeda dengan seks atau jenis kelamin yang bersifat biologis dan ditentukan secara alami. Maka Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana praktik representasi Perempuan di kota Cilegon dan apa saja factor structural yang membatasi peran Perempuan di parlemen sehingga Cilegon masih mengalami stagnasi keterwakilan hanya 10%.

2. KAJIAN TEORITIS

Hanna Pitkin dalam bukunya *The Concept of Representation* (1967) mengemukakan konsep perwakilan politik mengacu pada hubungan di mana seorang individu, yang dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, diberi mandat untuk bertindak atas nama warga atau konstituennya dalam proses pengambilan keputusan politik. Dalam pandangannya, keberadaan wakil bukan hanya simbol partisipasi demokratis, tetapi juga wujud dari kepercayaan publik terhadap kemampuan individu tersebut untuk menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya (Muhamad et al., 2024).



Gambar 3. Jenis Representasi Hanna Pitkin, 1967.

Sumber: Diolah Penulis (2026)

Berdasarkan kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Hanna Pitkin (1967), representasi politik dapat dikategorikan ke dalam empat bentuk utama, yakni representasi formalistik, simbolik, deskriptif, dan substantif (Saward, 2021). Representasi formal berkaitan dengan aturan dan mekanisme kelembagaan yang mengatur proses perwakilan politik. Bentuk representasi ini menekankan pada bagaimana seorang wakil memperoleh legitimasi, misalnya melalui proses pemilihan umum, serta bagaimana wakil tersebut bertanggung jawab kepada masyarakat yang diwakilinya melalui mekanisme akuntabilitas.

Selanjutnya, representasi simbolik berkaitan dengan cara masyarakat memandang atau menilai seorang wakil politik. Dalam jenis representasi ini, kekuatan representasi tidak selalu ditentukan oleh tindakan nyata yang dilakukan oleh wakil tersebut, tetapi lebih bergantung pada citra, simbol, dan penerimaan masyarakat terhadap dirinya. Karena lebih menitikberatkan pada persepsi publik, bentuk representasi ini berpotensi dimanfaatkan secara manipulatif apabila tidak disertai dengan kinerja politik yang nyata.

Bentuk representasi berikutnya adalah representasi deskriptif. Dalam konsep ini, seorang wakil dianggap merepresentasikan kelompok tertentu apabila memiliki kesamaan karakteristik dengan kelompok yang diwakilinya, seperti jenis kelamin, etnis, agama, maupun latar belakang sosial. Tujuan dari representasi deskriptif adalah untuk menciptakan keberagaman dalam lembaga perwakilan sehingga komposisi wakil rakyat dapat mencerminkan struktur sosial masyarakat secara lebih luas. Meskipun demikian, menurut Pitkin, tiga bentuk representasi tersebut masih belum sepenuhnya menunjukkan kualitas representasi yang sesungguhnya karena belum menyoroti tindakan nyata wakil dalam memperjuangkan kepentingan konstituennya.

Oleh sebab itu, Pitkin menilai bahwa bentuk representasi yang paling ideal adalah representasi substantif. Dalam representasi ini, fokus utama terletak pada tindakan konkret wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang diwakilinya. Seorang wakil diharapkan mampu bersikap responsif terhadap aspirasi publik, aktif dalam menjalankan tugasnya, serta menjaga komunikasi yang baik dengan konstituennya. Dengan demikian, representasi substantif menjadi indikator penting untuk menilai apakah lembaga perwakilan benar-benar menjalankan fungsi demokratisnya dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Menurut Creswell metode kualitatif didefinisikan sebagai “*Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researchers are particularly interested in understanding how things occurs.*” Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki fokus kepada proses-proses atau langkah yang terjadi di dalam penelitian. Hal tersebut dikarenakan metode ini bisa dipakai oleh peneliti untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu deskripsi terkait pengalaman atau fenomena sentiment anti partai serta mencari esensi dari pengalaman tersebut.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (*library research*). Melalui teknik ini, peneliti mengumpulkan berbagai informasi dan data yang relevan mengenai keterwakilan perempuan dalam politik, konsep tokenisme, serta dinamika representasi perempuan dalam lembaga legislatif. Sumber data juga dapat berasal dari laporan lembaga internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), data resmi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender dan partisipasi politik perempuan.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Reduksi data, yaitu memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk memahami fenomena tokenisme perempuan dalam politik elektoral serta hubungan antara representasi simbolik dan representasi substantif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN


Hasil

Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Cilegon

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik menjadi hal yang sangat penting, terutama dalam proses perumusan kebijakan publik. Kehadiran perempuan dalam arena politik diyakini dapat menghadirkan kebijakan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan pengalaman perempuan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan rasa aman bagi perempuan sebagai kelompok yang sering menghadapi berbagai bentuk kerentanan (Adriani & Maulia, 2022).

Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam politik juga sering dipandang sebagai langkah penting untuk mendorong terwujudnya kesetaraan gender. Melalui keterlibatan tersebut, perempuan dapat menyuarakan serta memperjuangkan hak dan kepentingannya, baik dalam kehidupan sosial di ruang publik maupun dalam proses pembentukan kebijakan pemerintah (Nurrohman et al., 2023). Secara konseptual, partisipasi politik sendiri dapat dipahami sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam aktivitas politik, seperti berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin maupun berupaya memengaruhi arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu tujuan penting dalam sistem demokrasi, yaitu untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik (Bintari, 2021). Selain itu, keterlibatan perempuan di dunia politik juga mencerminkan bentuk partisipasi sukarela yang menunjukkan adanya kesadaran serta kepedulian perempuan terhadap proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Peran ini dapat diwujudkan secara langsung, misalnya melalui keanggotaan di parlemen maupun secara tidak langsung, seperti menjadi kader partai politik atau berkontribusi sebagai akademisi dalam pembahasan kebijakan publik (Mayrudin et al., 2022).



Gambar 4. Presentase Keterwakilan Perempuan di Indonesia.

Sumber: Kompas (2024)

Jika kita melihat dari data di atas keterwakilan perempuan di DPR mengalami sejumlah kenaikan terlihat dalam beberapa periode, kecuali pada tahun 1999 yang terjadi penurunan. Selanjutnya pada tahun 2009 keterwakilan perempuan menjadi 17,6%, ini merupakan kenaikan drastis dibandingkan dengan periode sebelumnya yakni pada tahun 2004 dengan presentase keterwakilan 10,7%. Lonjakan ini salah satunya dipengaruhi oleh diterapkannya kebijakan afirmatif berupa kuota 30 persen bagi perempuan di ranah politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2009 (Kompas, 2025). Kebijakan ini juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang yang mewajibkan partai politik peserta pemilu memiliki minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur bahwa struktur kepengurusan partai harus mencakup paling sedikit 30 persen anggota perempuan.

Tabel 1. Representasi Perempuan di Banten dalam Parlemen Tahun 2024.

No	Provinsi/Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di parlemen
1.	Pandeglang	20,00
2.	Lebak	14,00
3.	Tangerang	20,00
4.	Serang	12,00
5.	Kota Tangerang	12,00
6.	Kota Cilegon	10,00
7.	Kota Serang	8,89
8.	Kota Tangerang Selatan	26,00
	Banten	14,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Berdasarkan data di atas Representasi Perempuan di Banten dalam Parlemen Tahun 2024, dapat dijelaskan bahwa tingkat keterwakilan perempuan di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten masih berada di bawah target kuota 30 persen yang diharapkan dalam kebijakan afirmatif politik di Indonesia. Persentase keterlibatan perempuan di DPRD Kota Cilegon hanya mencapai 10,00 persen, yang menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat representasi perempuan yang relatif rendah dibandingkan wilayah lain di Banten.

Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di DPRD Kota Cilegon belum memenuhi kuota afirmatif 30 persen, yang seharusnya menjadi standar minimal untuk mendorong kesetaraan gender dalam lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum. Perempuan perlu didorong agar lebih berani terlibat dan memiliki kepekaan terhadap pentingnya berpartisipasi dalam dunia politik. Dengan keterlibatan tersebut, perempuan memiliki peluang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama ketika mereka berhasil menduduki jabatan publik melalui proses pemilihan umum (Nursyifa et al., 2022).

Peran Anggota DPRD Perempuan dalam Lembaga Legislatif

Kontribusi perempuan dalam lembaga parlemen memiliki peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan. Selain itu, partisipasi perempuan di parlemen juga berperan dalam proses perumusan berbagai kebijakan dan peraturan yang menjadi bagian dari agenda nasional, termasuk dalam upaya mendorong hadirnya perspektif gender dalam setiap kebijakan publik (Puspitasari et al., 2024).

Namun demikian, apabila perempuan hanya terlibat sebagai pemilih dalam pemilihan umum, maka pengaruh mereka terhadap kebijakan yang dihasilkan akan menjadi terbatas. Hal

ini karena proses penentuan dan penetapan kebijakan pada umumnya dilakukan oleh lembaga legislatif. Oleh sebab itu, keterlibatan perempuan secara aktif dalam parlemen menjadi sangat penting agar kepentingan dan aspirasi perempuan dapat terwakili dalam proses pembuatan kebijakan. Di tingkat nasional, bentuk partisipasi politik perempuan dalam memperjuangkan kepentingannya dapat dilihat melalui keterlibatan mereka dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) (Puspitasari et al., 2024).

Selain itu, anggota DPRD perempuan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi kelembagaan legislatif, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Keberadaan perempuan di lembaga legislatif tidak hanya menunjukkan keterwakilan secara numerik, tetapi juga diharapkan mampu membawa perspektif gender dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini dikarenakan pengalaman sosial perempuan seringkali berbeda dengan laki-laki, sehingga kehadiran mereka di parlemen dapat memperkaya sudut pandang dalam perumusan kebijakan.

Perempuan di dalam legislative dalam berperan dalam fungsi legislasi, yaitu berperan dalam proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan daerah (Perda). Melalui keterlibatan ini, anggota legislatif perempuan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan, seperti kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, maupun pemberdayaan ekonomi perempuan. Peran ini menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di parlemen dapat berkontribusi dalam menghadirkan perspektif keadilan gender dalam produk legislasi daerah.

Selain itu, dalam fungsi penganggaran, anggota DPRD perempuan juga berperan dalam pembahasan dan penetapan anggaran daerah bersama pemerintah daerah. Pada tahap ini, anggota legislatif perempuan memiliki peluang untuk mendorong alokasi anggaran yang lebih berpihak pada program-program yang mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan, seperti program pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi perempuan.

Selanjutnya, dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD perempuan berperan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui fungsi ini, mereka dapat memastikan bahwa kebijakan yang telah disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal. Pengawasan ini juga menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dapat diimplementasikan secara efektif.

Pembahasan

Tokenisme dan Representasi Perempuan dalam Pencalonan dan Keterpilihan di DPRD Kota Cilegon

Jumlah kursi DPRD Kota Cilegon adalah 40 kursi pada periode hasil Pemilu 2024 (Detik News, 2024). Namun jumlah perempuan yang berhasil terpilih hanya 4 orang atau sekitar 10 persen dari total anggota DPRD. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yaitu 2019–2024, jumlah tersebut tidak mengalami perubahan karena pada periode tersebut juga terdapat 4 anggota DPRD perempuan dari total 40 kursi atau sekitar 10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cilegon cenderung stagnan, karena tidak terjadi peningkatan jumlah perempuan yang berhasil memperoleh kursi legislatif. Selain itu, angka tersebut juga masih jauh di bawah target kuota keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam politik.

Padahal tahap pencalonan Pemilu 2024 di Kota Cilegon, jumlah calon anggota legislatif perempuan sebenarnya sudah mencapai 169 orang dari total 479 calon atau sekitar 35,28% (KPU Kota Cilegon, 2023). Sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuan kuota minimal 30 persen dalam daftar calon legislatif. Ini artinya terdapat kesenjangan antara jumlah perempuan yang dicalonkan dan jumlah yang benar-benar terpilih menjadi anggota DPRD.

Berdasarkan data tersebut, fenomena keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cilegon dapat dianalisis menggunakan teori representasi politik dari Hanna Pitkin. Pada tahap pencalonan, perempuan sebenarnya telah memenuhi aspek representasi formal, karena partai politik mencalonkan perempuan sesuai dengan ketentuan kebijakan afirmatif yang mewajibkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif. Hal ini terlihat dari jumlah calon perempuan yang mencapai sekitar 35,28 persen dari total calon anggota DPRD Kota Cilegon pada Pemilu 2024.

Namun demikian, meskipun jumlah calon perempuan cukup besar, tingkat keterpilihan perempuan di DPRD Kota Cilegon masih sangat rendah. Pada periode sebelumnya hanya terdapat 4 anggota perempuan dari 40 kursi DPRD, atau sekitar 10 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen lebih banyak berada pada tingkat representasi deskriptif yang terbatas, karena jumlah perempuan yang benar-benar terpilih masih jauh dari kuota yang diharapkan.

Selain itu, perbedaan yang cukup jauh antara jumlah perempuan yang dicalonkan dan jumlah yang berhasil terpilih juga menunjukkan adanya fenomena tokenisme dalam proses pencalonan politik. praktik tokenisme, yaitu kondisi ketika kehadiran perempuan

dalam daftar calon lebih bersifat formalitas atau simbolis sebagai pemenuhan aturan kuota, bukan sebagai upaya nyata untuk memperkuat peran perempuan dalam politik (Lestari & Kurniawan, 2025). Di Indonesia sendiri praktik tersebut dilakukan oleh banyak partai yang mencalonkan perempuan pemilihan legislatif untuk memenuhi ketentuan administratif terkait kuota keterwakilan perempuan. Pencalonan tersebut sering kali tidak didasarkan pada pertimbangan kapasitas politik maupun peran substantif yang dapat diberikan oleh calon perempuan. Dalam kondisi ini, perempuan sering kali hanya berperan sebagai pelengkap dalam daftar calon, sehingga peluang mereka untuk terpilih menjadi lebih kecil dibandingkan kandidat laki-laki

Menurut Sirait & Siagian (2025), praktik tokenisme dapat terlihat pada, pertama dari cara partai politik menempatkan calon perempuan pada nomor urut yang kurang menguntungkan dalam daftar calon legislatif. Misal dalam berbagai materi kampanye maupun publikasi politik, kandidat laki-laki cenderung lebih ditonjolkan dibandingkan kandidat perempuan. Akibatnya, sejak tahap awal proses rekrutmen politik, peluang perempuan untuk memenangkan kontestasi elektoral sudah berada pada posisi yang lebih lemah.

Kedua, terdapat kecenderungan untuk mengaitkan kandidat perempuan dengan isu-isu domestik atau sosial. Dimana perempuan lebih sering digambarkan melalui aktivitas sosial atau peran moralnya di masyarakat. Sebaliknya, aspek kompetensi politik atau kemampuan legislatif mereka jarang menjadi fokus utama dalam representasi tersebut.

Ketiga, perempuan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap posisi-posisi strategis baik sebelum maupun setelah proses pemilu berlangsung. Dalam praktik komunikasi politik, partai sering kali mengontrol eksposur kandidat melalui berbagai kanal resmi, dan kader laki-laki lebih sering mendapatkan ruang promosi yang lebih luas. Hal ini menunjukkan adanya bentuk ketimpangan struktural dalam mekanisme rekrutmen serta promosi politik di dalam partai.

Keempat, keberadaan stereotip gender di dalam lingkungan partai turut memperkuat pembatasan terhadap perempuan dalam politik. Wacana yang berkembang di masyarakat maupun di internal partai, seperti anggapan bahwa perempuan kurang tepat untuk memimpin, memperlihatkan bahwa identitas gender bahkan sering dipandang sebagai hambatan dalam persaingan politik.

Kelima, praktik tokenisme juga tampak melalui kehadiran perempuan yang bersifat simbolis tanpa diikuti dengan kekuatan politik yang nyata. Meskipun perempuan secara formal hadir dalam lembaga perwakilan, mereka sering kali tidak memiliki pengaruh yang

signifikan dalam menentukan agenda kebijakan atau mengendalikan proses legislasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan masih lebih bersifat simbolik daripada substantif dalam praktik politik.

Kondisi tersebut juga berkaitan dengan peran partai politik yang sering kali hanya berfokus pada pemenuhan aturan formal mengenai kuota keterwakilan perempuan. Dalam banyak kasus, pencalonan perempuan lebih ditujukan untuk memenuhi persyaratan administratif agar partai tidak mendapatkan sanksi, bukan karena adanya pertimbangan terhadap kapasitas politik calon Perempuan (Mufrikhah, 2020). Akibatnya, banyak calon legislatif perempuan tidak memperoleh dukungan yang memadai, baik dalam bentuk sumber daya finansial, jaringan politik, maupun akses terhadap berbagai fasilitas politik yang umumnya lebih mudah diperoleh oleh kandidat laki-laki.

Jika dikaitkan dengan tipologi representasi politik Hanna Pitkin, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cilegon masih berada pada tahap representasi formal dan deskriptif, dengan indikasi adanya representasi simbolik akibat praktik tokenisme dalam pencalonan. Sementara itu, representasi substantif, yaitu keterlibatan aktif wakil perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui kebijakan dan keputusan politik, masih perlu dilihat lebih lanjut dari peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislatif.

Faktor struktural yang mempengaruhi keterwakilan simbolik perempuan di DPRD

Perempuan dalam politik merupakan bagian penting sebagai bentuk representasi, karena Perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang paling dipahami oleh perempuan sendiri. Kebutuhan tersebut mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti akses terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi serta pelayanan kesehatan reproduksi, khususnya saat perempuan mengalami kehamilan dan proses persalinan (Umagapi, 2020).

Namun dalam implementasinya representasi ini justru menjadi tantangan besar karena banyak daerah yang representasi perempuannya dalam politik khususnya DPRD sebagai badan legislatif belum terpenuhi. Keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan kesetaraan gender dalam sistem politik (Bintari, 2021). Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi kebijakan *affirmative action* melalui ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut sering kali tidak berbanding lurus dengan tingkat keterpilihan perempuan di lembaga legislatif daerah. Kondisi ini juga terlihat dalam konteks politik lokal di Kota Cilegon.

Kabupaten/Kota	Persentase Keterlibatan di Parlemen Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (Persen)	
	Laki-laki	Perempuan
	2024	2024
Kab Pandeglang	80,00	20,00
Kab Lebak	86,00	14,00
Kab Tangerang	80,00	20,00
Kab Serang	88,00	12,00
Kota Tangerang	88,00	12,00
Kota Cilegon	90,00	10,00
Kota Serang	91,11	8,89
Kota Tangerang Selatan	74,00	26,00
Provinsi Banten	86,00	14,00

Gambar 5. Presentase keterlibatan perempuan Di Parlemen 2024.

Sumber: (BPS, 2024)

Secara empiris, tingkat keterwakilan perempuan di DPRD Cilegon masih sangat rendah. Pada periode 2019–2024, dari total 40 anggota DPRD Kota Cilegon hanya terdapat 4 anggota perempuan atau sekitar 10%, jauh di bawah target kuota 30% yang diamanatkan dalam kebijakan afirmatif nasional. Bahkan angka ini mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya (2014–2019) yang mencapai 17% atau 7 perempuan dari 35 anggota DPRD (Istiqomah, 2016).

Rendahnya keterwakilan Perempuan di DPRD kota Cilegon menunjukkan beberapa fakta baru bahwa keberadaan Perempuan dalam parlemen merupakan suatu bentuk simbolik, dalam arti bahwa Perempuan keberadaannya hanya bentuk pemenuhan syarat peraturan yang bahkan juga belum terpenuhi. dari beberapa fakta yang terjadi di Cilegon ini maka terdapat beberapa factor utama yang menghambat para Perempuan mampu untuk berpartisipasi dalam perpolitikan dan memegang jabatan strategis dalam pemerintahan yakni :

a. keterbatasan implementasi kebijakan *affirmative action*

salah satu beberapa factor utama dalam rendahnya partisipasi Perempuan dalam legislatif khususnya DPRD Adalah karena lemahnya implementasi kebijakan kuota 30% Perempuan karena aturan ini hanya di terapkan secara regulative dalam pencalonan bukan secara keterpilihan. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah mengenai implikasi kebijakan kuota perempuan pada Pemilu Legislatif di Cilegon menunjukkan bahwa meskipun daftar calon legislatif telah memenuhi ketentuan kuota, hal tersebut tidak berdampak signifikan terhadap jumlah perempuan yang benar-benar terpilih sebagai anggota DPRD (Istiqomah, 2016). Dalam Pemilu Legislatif 2024 di Cilegon misalnya, keterwakilan perempuan hanya mencapai sekitar 10% dari total anggota DPRD, meskipun ketentuan kuota telah diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif tersebut masih bersifat administratif, bukan mekanisme struktural yang mampu menjamin representasi politik perempuan secara substantif.

b. Struktur Rekrutemen Politik Yang Maskulin

Faktor structural lainnya Adalah adanya mekanisme rekrutmen partai yang masih sangat di dominasi oleh elit politik dan juga oleh laki-laki sehingga tidak ada kebebasan berekspresi para Perempuan untuk tampil karena strukturnya terlalu maskulin. Akibatnya, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi yang tidak strategis dalam daftar calon legislatif. Dalam banyak kasus, perempuan hanya dijadikan sebagai pelengkap untuk memenuhi syarat administratif kuota, bukan sebagai kandidat yang benar-benar dipersiapkan untuk memenangkan kompetisi elektoral. fakta ini justru semakin memperkuat bahwa Perempuan masih mengalami ketidaksetaraan yang krusial bahkan Perempuan dalam politik hanya di jadikan boneka politik pemenuh kebijakan di Tengah politik maskulin.

c. Struktur Sosial Politik Lokal yang Patriarkal

Faktor struktural lain yang tidak kalah penting adalah struktur sosial dan budaya patriarkal yang masih kuat di masyarakat Cilegon. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat Cilegon memiliki tradisi sosial dan keagamaan yang cukup kuat, yang dalam beberapa konteks masih membatasi peran perempuan di ruang publik, termasuk dalam bidang politik. struktur tersebut pada akhirnya seakan menjadi belenggu terhadap Perempuan yang kemudian di konstruksi oleh Masyarakat bahwa Perempuan tidak cocok duduk dalam pemerintah memegang kendali karena budaya yang mengakar di akal mereka Adalah Perempuan hanya pelengkap yang tidak memiliki daya Upaya dan tidak akan mampu maka hal inilah yang pada akhirnya Mempersempit ruang mobilitas politik bagi perempuan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis di atas, rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kota Cilegon bukan hanya disebabkan oleh rendahnya partisipasi perempuan dalam politik, tetapi juga oleh struktur politik dan sosial yang masih tidak inklusif terhadap perempuan. Data empiris menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Cilegon hanya sekitar 10% pada periode 2019–2024, jauh di bawah target kuota nasional sebesar 30%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam lembaga legislatif daerah masih bersifat simbolik, bukan representasi substantif.

DAFTAR REFERENSI

- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2025, April 25). Keterlibatan perempuan di parlemen, 2024. Diakses pada 8 Maret 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDY0IzI=/keterlibatan-perempuan-di-parlemen--persen-.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Cilegon. (2023). *Kota Cilegon dalam angka 2023*. Cilegon: BPS Kota Cilegon.
- Bintari, A. (2021). Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2(1), 13–22. <https://doi.org/10.55108/jkp.v2i1.142>
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* (S. Z. Qudsy, Ed.). PUSTAKA BELAJAR.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon. (2024). Anggota dewan. <https://dprd.cilegon.go.id/anggota-dewan>
- Inter-Parliamentary Union. (2025). *Women in parliament 1995-2025: 30 years in review*. <https://www.ipu.org/resources/publications/reports/2025-03/women-in-parliament-1995-2025>
- Iqbal, M. (2024). 40 anggota DPRD Cilegon 2024-2029 resmi dilantik. *detikNews*. <https://news.detik.com/berita/d-7523666/40-anggota-dprd-cilegon-2024-2029-resmi-dilantik>
- Istiqomah, I. (2016). Implikasi kebijakan kuota perempuan dalam pemilu legislatif di Kota Cilegon. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(2), 45–56.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. (2019). *Rekapitulasi hasil pemilu legislatif Kota Cilegon tahun 2019*. Cilegon: KPU Kota Cilegon.
- Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon. (2023). Pengumuman daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten/kota Cilegon dalam pemilihan umum tahun 2024. <https://kota-cilegon.kpu.go.id/blog/read/pengumuman-daftar-calon-tetap-anggota-dprd-kabupatenkota-cilegon-dalam-pemilihan-umum-tahun-2024>
- Kompas.com. (2025). Keterwakilan perempuan di DPR dari Pemilu 1955 hingga Pileg 2024. <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2025/03/17/132600182/keterwakilanperempuan-di-dpr-dari-pemilu-1955-hingga-pileg-2024>
- Lestari, P., & Kurniawan, G. F. (2025). Intersectionality and political representation: Challenges and policy implications for marginalized women in Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 26(1), 45–60.
- Mayrudin, Y. M. A., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi politik kader perempuan pada pengorganisasian partai-partai politik. *Ijd-Demos*. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i3.323>
- Mufrikhah, S. (2020). Keterbatasan kuota perempuan di parlemen lokal Indonesia: Analisis kondisi kultural dan institusional di DPRD Jawa Tengah. *Jurnal Politik Walisongo*, 2(2), 47–66. <https://doi.org/10.21580/jpw.v2i2.8070>

- Muhamad, R., Zakuan, U. A. A., & Aziz, N. (2021). Peranan perwakilan substantif ahli parlimen wanita dalam parlimen Malaysia ke-13. *The Role of Substantive Representation of Women Parliamentarians in the 13th Malaysian Parliament*.
- Nurrohman, B., Mayrudin, Y. M. A., Astuti, D. S., & Maharani, R. (2023). Aktivisme politik kaum perempuan dalam partai politik: Studi fenomenologi pada politisi perempuan di Banten. *Journal of Political Issues*. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i2.81>
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi perempuan dalam politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v9i1.4120>
- Puspitasari, A. P. A. (2024). Peran perempuan di DPR dalam upaya meningkatkan representasi dan pemberdayaan perempuan. *Jurnal Pengabdian Jejamo*, 1(2), 28–37.
- Saward, M. (2021). Political representation. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford encyclopedia of philosophy* (Fall 2021 Edition). Stanford University. <https://plato.stanford.edu/entries/political-representation/>
- Selatsunda. (2021). Keterwakilan perempuan di parlemen Cilegon belum capai 30 persen. <https://selatsunda.com/keterwakilan-perempuan-di-parlemen-cilegon-belum-capai-30-persen/>
- Sirait, M. A., & Siagian, R. J. (2025). Analisis teologis-interseksional tentang posisi perempuan dalam sistem kekuasaan maskulin-mayoritarian di Indonesia. *MARSAHALA: Journal of Religious and Cultural Studies*, 1(2), 147–160. <https://doi.org/10.64099/545x3x06>
- Umagapi, J. L. (2020). Representasi perempuan di parlemen hasil pemilu 2019: Tantangan dan peluang. *Kajian*, 25(1), 19–34.